



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1182, 2021

KEMENPAN-RB. Jafung Pembina Jasa
Konstruksi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pembinaan jasa konstruksi, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negaradan pembinaan manajemen aparatur sipil negaradi instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi.
7. Pejabat Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Pembina Jasa Konstruksi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.
8. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Jasa Konstruksi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Jasa Konstruksi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka

Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pembina Jasa Konstruksi dalam bentuk Angka Kredit Pembina Jasa Konstruksi.
14. Standar Kompetensi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosialkultural dari Pembina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Jasa Konstruksi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pembina Jasa Konstruksi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Jasa Konstruksi baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Pembina Jasa Konstruksi berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Kedudukan Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama;
 - b. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 - c. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya; dan
 - d. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam lampiran III sampai dengan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Subunsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 - c. pemberdayaan jasa konstruksi;
 - d. pengawasan jasa konstruksi;
 - e. pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 - f. pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. melakukan inventarisasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 4. merencanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 5. melakukan inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 6. melakukan pemutakhiran data dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 8. melakukan inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi;
 9. melakukan pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi;
 10. melakukan perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
 11. melakukan inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi;
 12. melakukan pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi;
 13. melakukan perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 14. melakukan inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 15. melakukan pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 16. melakukan perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;

17. melakukan inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 18. melakukan pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. melakukan validasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 4. melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 5. melakukan pelaporan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 6. melakukan identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 8. melakukan pelaporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 9. melakukan identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi;
 10. melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi;
 11. melakukan validasi data pemberdayaan jasa konstruksi;
 12. melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi;

13. melakukan penyusunan materi publikasi jasa konstruksi;
14. melakukan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
15. melakukan identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi;
16. melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pengawasan jasa konstruksi;
17. melakukan validasi data pengawasan jasa konstruksi;
18. melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi;
19. melakukan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
20. melakukan identifikasi kebutuhan datapengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
21. melakukan validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
22. melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23. melakukan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
24. melakukan identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
25. melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
26. melakukan validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
27. melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
28. melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;

- c. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya meliputi:
1. menganalisis penyelesaian tahapan masalah penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. melakukan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. melakukan pemantauan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 4. menganalisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 5. melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 6. menyusun substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. melakukan penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 8. melakukan pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 9. menganalisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
 10. melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pemberdayaan jasa konstruksi;
 11. melakukan pemaparan tentang jasa konstruksi;
 12. melakukan pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi;
 13. melakukan penyusunan substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis;

14. menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi;
 15. melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengawasan jasa konstruksi;
 16. melakukan pemantauan pengawasan jasa konstruksi;
 17. menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 18. melakukan perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 19. melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 20. melakukan pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 21. menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 22. melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 23. melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 24. melakukan pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
- d. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama meliputi:
1. melakukan analisis program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 2. melakukan perumusan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 3. merumuskan rekomendasi tindak lanjut program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 4. melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar,

- prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
5. menyusun rekomendasi kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 6. merumuskan rekomendasi tindak lanjut kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
 8. menyusun rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi;
 9. melaksanakan tugas sebagai saksi ahli dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi;
 10. melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi;
 11. menyusun rekomendasi pengawasan jasa konstruksi;
 12. melakukan penilaian teknis kepada badan atau orang perseorangan penyedia jasa konstruksi;
 13. melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 14. menyusun rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 15. melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 16. menyusun rekomendasi pelaksanaan dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (2) Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi

untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:

- a. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, meliputi;
 1. dokumen rencana kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. dokumen hasil inventarisasi data kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. dokumen hasil pemutakhiran data terkait penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 4. dokumen rencana kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 5. dokumen hasil inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 6. dokumen hasil pemutakhiran data terkait kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. dokumen rencana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
 8. dokumen hasil inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi;
 9. dokumen hasil pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi;
 10. dokumen rencana kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
 11. dokumen hasil inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi;

12. dokumen hasil pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi;
 13. dokumen rencana kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 14. dokumen hasil inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 15. dokumen hasil pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 16. dokumen rencana kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 17. dokumen hasil inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 18. dokumen hasil pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. dokumen hasil validasi data kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 4. laporan hasil penyusunan rumusan simpulan program kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 5. laporan kegiatan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 6. laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. laporan hasil rumusan simpulan kegiatan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 8. laporan kegiatan dalam rangka penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;

9. laporan hasil identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi;
10. dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi;
11. dokumen validasi data pemberdayaan jasa konstruksi;
12. laporan hasil rumusan simpulan pemberdayaan jasa konstruksi;
13. dokumen materi publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi;
14. laporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi;
15. laporan hasil identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi;
16. dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam pengawasan jasa konstruksi;
17. dokumen validasi data pengawasan jasa konstruksi;
18. laporan hasil rumusan simpulan pengawasan jasa konstruksi;
19. laporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
20. dokumen hasil identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
21. dokumen validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
22. laporan hasil perumusan simpulan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23. laporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
24. laporan hasil identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
25. dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
26. dokumen hasil validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
27. laporan rumusan simpulan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan

28. laporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
- c. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 2. dokumen materi diskusi/paparan tentang hasil penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi;
 3. laporan hasil pemantauan kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 4. laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 5. laporan hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 6. dokumen draf usulan substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, pedoman, atau kriteria jasa konstruksi;
 7. dokumen materi diskusi/paparan tentang hasil kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 8. laporan hasil pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
 9. laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
 10. dokumen materi diskusi/paparan pemberdayaan jasa konstruksi;
 11. laporan kegiatan pemaparan tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 12. laporan hasil pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi;
 13. dokumen substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis;

14. laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi;
 15. dokumen materi diskusi/paparan pengawasan jasa konstruksi;
 16. laporan hasil pemantauan kegiatan pengawasan jasa konstruksi;
 17. laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 18. laporan hasil perumusan kesepakatan dengan *stakeholder* dalam pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 19. dokumen materi diskusi/paparan tentang pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 20. laporan hasil pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 21. laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi;
 22. laporan hasil analisis pelaksanaan kebijakan jasa konstruksi;
 23. dokumen materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
 24. laporan hasil pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
- d. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama, meliputi:
1. laporan hasil analisis program dalam kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 2. laporan hasil perumusan program kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 3. laporan usulan rekomendasi tindak lanjut hasil penyusunan program kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek;
 4. laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;

5. laporan usulan rekomendasi dalam rangka kegiatan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
6. laporan rekomendasi tindak lanjut hasil kegiatan pengaturan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi;
7. laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi;
8. laporan rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi;
9. laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai saksi ahli jasa konstruksi;
10. laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi;
11. laporan penyusunan rekomendasi pengawasan jasa konstruksi;
12. laporan pelaksanaan tugas sebagai penilai teknis kepada badan atau orang perseorangan penyedia jasa konstruksi;
13. laporan evaluasi penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
14. laporan penyusunan rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi;
15. laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
16. laporan penyusunan rekomendasi pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pembina Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pembina Jasa Konstruksi yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan kegiatan Pembina Jasa Konstruksi yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pembina Jasa Konstruksi yang melaksanakan kegiatan Pembina Jasa Konstruksi yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dapat dilakukan melalui:

- a. Pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang:
 1. teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi, teknik material, teknik informatika, atau teknik ekonomi konstruksi;
 2. hukum;
 3. ekonomi; atau
 4. administrasi publik;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Pembina Jasa Konstruksi.

- (5) Pembina Jasa Konstruksi yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang
 1. teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi, teknik material, teknik informatika, teknik ekonomi konstruksi;
 2. hukum;
 3. ekonomi;
 4. administrasi publik; atau
 5. bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya;

- e. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama berijazah paling rendah magister di bidang:
 - 1. teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik lingkungan, teknik geodesi, teknik fisika, teknik planologi (perencanaan wilayah dan kota), teknik geologi, teknik material, teknik informatika, teknik ekonomi konstruksi;
 - 2. hukum;
 - 3. ekonomi;
 - 4. administrasi publik; atau
 - 5. bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
- f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Jasa Konstruksi paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya;
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
 - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Jasa

Konstruksi Ahli Utama dari Jabatan Fungsional ahli utama lain.

- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhanjenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i angka 4 harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang akan diduduki dan mendapat persetujuan Menteri.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi harus berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya serta berijazah paling rendah magister untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang akan diduduki.

- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilakukerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pembina Jasa Konstruksi wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Pembina Jasa Konstruksi setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pembina Jasa Konstruksi wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

Paragraf 3

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Pembina Jasa Konstruksi yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya.
- (2) Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pembina Jasa Konstruksi mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Pembina Jasa Konstruksi.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pembina Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK Pembina Jasa Konstruksi diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Jasa Konstruksi:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka

- Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan jasa konstruksi pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membina Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pembina Jasa Konstruksi dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Tim Penilai pusat:
 1. untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina; dan
 2. untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, unsur kepegawaian, dan Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Pembina Jasa Konstruksi.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Pembina Jasa Konstruksi yang dinilai;

- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pembina Jasa Konstruksi; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pembina Jasa Konstruksi.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Jasa Konstruksi, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pembina Jasa Konstruksi.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. menteri yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai pusat; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pembinaan Jasa Konstruksi pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai instansi.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat Pembina Jasa Konstruksi dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, untuk Pembina Jasa Konstruksi:
- a. dengan pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pembina Jasa Konstruksi dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua
Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi Pendidikan paling rendah magister di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhanjabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Pembina Jasa Konstruksi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pembina Jasa Konstruksi dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pembina Jasa Konstruksi yang akan naik ke jenjang ahli madya dan ahli utama, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama.

Pasal 38

- (1) Pembina Jasa Konstruksi yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Pembina Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pembina Jasa Konstruksi yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi

tidak tercapai, Pembina Jasa Konstruksi tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:
 - a. jumlah layanan pembinaan jasa konstruksi;
 - b. cakupan wilayah kerja pembinaan jasa konstruksi;
dan
 - c. kompleksitas dan risiko pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi berdasarkan Peraturan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang

jabatan.

- (2) Kompetensi Pembina Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pembina Jasa Konstruksi wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pembina Jasa Konstruksi dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Pembina Jasa Konstruksi diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi dan tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Pembina Jasa Konstruksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi; atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 47

Pembina Jasa Konstruksi yang diberhentikan karenaditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuaidengan pangkat terakhir dalam jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Terhadap Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dariPejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGANRANGKAP JABATAN

Pasal49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Pembina Jasa Konstruksi dapat dipindahkan ke dalamjabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Pembina Jasa Konstruksi dilarangangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja Pembina Jasa Konstruksi;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;

- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi;
 - k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi di Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi penggunadalam rangka pembinaan karier Pembina Jasa Konstruksi; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf

- l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Pembina Jasa Konstruksi wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi mempunyai tugas:
- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 54

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Hasil Kerja tugas jabatan Pembina Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaandari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2044), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2044), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|--|---|--|---|---|--|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Melaksanakan Penyelenggaraan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan | Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi | A. Penyusunan Program Pembinaan Konstruksi | Perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi 1 Melakukan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi 2 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi 3 Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran program Pembinaan Jasa Konstruksi 4 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam penyusunan program | Dokumen rencana kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi Dokumen validasi data penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,13 0,36 0,24 0,24 0,13 0,24 | Abdi Pertama Abdi Macya Abdi Muda Abdi Muda Abdi Pertama Abdi Muda |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|---|---|---|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pelaksanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | | | |
| | | | | 7 Melakukan analisis program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek | Laporan hasil analisis program dalam kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 8 Melakukan perumusan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek | Laporan hasil perumusan program kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 9 Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil penyusunan rumusan simpulan program kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,19 | Ahli Muda |
| | | | | 10 Merumuskan rekomendasi tindak lanjut program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek | Laporan usulan rekomendasi tindak lanjut hasil penyusunan program kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 11 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen materi diskusi/paparan tentang hasil penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | | 12 Melakukan pelaporan kegiatan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan kegiatan dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,22 | Ahli Muda |
| | | | | 13 Melakukan pemantauan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi jangka panjang, menengah, atau pendek | Laporan hasil pemantauan kegiatan perencanaan penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,21 | Ahli Madya |
| | | | | 14 Melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil pemutakhiran data terkait program Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,11 | Ahli Pertama |
| | | | B. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, atau Kriteria Jasa Konstruksi | Perencanaan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | | | |
| | | | | 15 Merencanakan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Dokumen rencana kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,13 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|----------|---|--|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 16 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi | Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | | 17 Melakukan identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi | Laporan hasil identifikasi kebutuhan data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,23 | Ahli Muda |
| | | | | 18 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi | Laporan hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | | 19 Melakukan inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Dokumen hasil inventarisasi data kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,10 | Ahli Pertama |
| | | | | 20 Melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 21 Menyusun rekomendasi penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Laporan usulan rekomendasi dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 22 Menyusun substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi | Dokumen draft usulan substansi teknis kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,36 | Ahli Madya |
| | | | | 23 Merumuskan rekomendasi tindak lanjut penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Laporan rekomendasi tindak lanjut hasil kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,40 | Ahli Utama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|---------------------------------|---|---|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 24 Melakukan penyusunan simpulan dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi jasa konstruksi | Laporan hasil rumusan kesimpulan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 25 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Dokumen materi diskusi/paparan tentang kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,25 | Ahli Madya |
| | | | | 26 Melakukan pelaporan kegiatan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Laporan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,18 | Ahli Muda |
| | | | | 27 Melakukan pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Laporan hasil pemantauan kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,36 | Ahli Madya |
| | | | | 28 Melakukan pemutakhiran data dalam rangka kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | Dokumen hasil pemutakhiran data terkait kegiatan penyusunan norma, standar, prosedur, atau kriteria jasa konstruksi | 0,06 | Ahli Pertama |
| | | | C. Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Perencanaan pemberdayaan jasa konstruksi | | | |
| | | | | 29 Melakukan perencanaan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi | Dokumen rencana kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 30 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pemberdayaan jasa konstruksi | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | | 31 Melakukan identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan hasil identifikasi kebutuhan data pemberdayaan jasa konstruksi | 0,24 | Ahli Muda |
| | | | | 32 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi | Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam pemberdayaan jasa konstruksi | 0,24 | Ahli Muda |
| | | | | 33 Melakukan inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi | Dokumen hasil inventarisasi data pemberdayaan jasa konstruksi | 0,11 | Ahli Pertama |
| | | | | 34 Melakukan validasi data pemberdayaan jasa konstruksi | Dokumen validasi data pemberdayaan jasa konstruksi | 0,20 | Ahli Muda |
| | | | | Pelaksanaan pemberdayaan jasa konstruksi | | | |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|-------------------------------|--|--|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 35 Melakukan evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah pemberdayaan jasa konstruksi | 0,56 | Ahli Utama | |
| | | | | 36 Menyusun rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan rekomendasi pemberdayaan jasa konstruksi | 0,56 | Ahli Utama | |
| | | | | 37 Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan hasil rumusan simpulan pemberdayaan jasa konstruksi | 0,18 | Ahli Muda | |
| | | | | 38 Melakukan penyusunan materi diskusi / paparan pemberdayaan jasa konstruksi | Dokumen materi diskusi / paparan pemberdayaan jasa konstruksi | 0,36 | Ahli Madya | |
| | | | | 39 Melakukan penyusunan materi publikasi jasa konstruksi | dokumen materi publikasi Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,25 | Ahli Muda | |
| | | | | 40 Melakukan pemaparan tentang jasa konstruksi | Laporan kegiatan pemaparan tentang Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,21 | Ahli Madya | |
| | | | | 41 Melakukan pelaporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan kegiatan pemberdayaan jasa konstruksi | 0,22 | Ahli Muda | |
| | | | | 42 Melakukan pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi | Laporan hasil pemantauan pemberdayaan jasa konstruksi | 0,36 | Ahli Madya | |
| | | | | 43 Melakukan pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi | Dokumen hasil pemutakhiran data pemberdayaan jasa konstruksi | 0,10 | Ahli Pertama | |
| | | | | 44 Melakukan penyusunan substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis | Dokumen substansi Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka memberikan masukan teknis | 0,15 | Ahli Madya | |
| | | | | 45 Melaksanakan tugas sebagai ahli dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai ahli jasa konstruksi | 0,44 | Ahli Utama | |
| | | | | Perencanaan pengawasan jasa konstruksi | | | | |
| | | | D. Pengawasan Jasa Konstruksi | 46 Melakukan perencanaan kegiatan pengawasan jasa konstruksi | Dokumen rencana kegiatan pengawasan jasa konstruksi | 0,13 | Ahli Pertama | |
| | | | | 47 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi | Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pengawasan jasa konstruksi | 0,37 | Ahli Madya | |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|---|---|---|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 48 Melakukan identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi | Laporan hasil identifikasi kebutuhan data pengawasan jasa konstruksi | 0,19 | Ahli Muda |
| | | | | 49 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengawasan jasa konstruksi | Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam pengawasan jasa konstruksi | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 50 Melakukan inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi | Dokumen hasil inventarisasi data pengawasan jasa konstruksi | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 51 Melakukan validasi data pengawasan jasa konstruksi | Dokumen validasi data pengawasan jasa konstruksi | 0,24 | Ahli Muda |
| | | | | Pelaksanaan pengawasan jasa konstruksi | | | |
| | | | | 52 Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi | Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah pengawasan jasa konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 53 Menyusun rekomendasi pengawasan jasa konstruksi | Laporan rekomendasi pengawasan jasa konstruksi | 0,52 | Ahli Utama |
| | | | | 54 Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi | Laporan hasil rumusan simpulan pengawasan jasa konstruksi | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 55 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan dalam rangka pengawasan jasa konstruksi | Dokumen materi diskusi/paparan pengawasan jasa konstruksi | 0,36 | Ahli Madya |
| | | | | 56 Melakukan pelaporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi | Laporan kegiatan pengawasan jasa konstruksi | 0,24 | Ahli Muda |
| | | | | 57 Melakukan pemantauan pengawasan jasa konstruksi | Laporan hasil pemantauan kegiatan pengawasan jasa konstruksi | 0,3 | Ahli Madya |
| | | | | 58 Melakukan pemutakhiran data pengawasan jasa konstruksi | Dokumen hasil pemutakhiran data hasil pengawasan jasa konstruksi | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 59 Melakukan penilaian teknis kepada badan/orang perancang penyedia jasa konstruksi | Laporan pelaksanaan tugas sebagai penilai teknis | 0,52 | Ahli Utama |
| | | | | Perencanaan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | | | |
| | | | E. Pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 60 Melakukan perencanaan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen rencana kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,09 | Ahli Pertama |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|----------|---|---|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 61 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,15 | Ahli Madya |
| | | | | 62 Melakukan identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil identifikasi kebutuhan data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,19 | Ahli Muda |
| | | | | 63 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,15 | Ahli Madya |
| | | | | 64 Melakukan inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil inventarisasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,13 | Ahli Pertama |
| | | | | 65 Melakukan validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen validasi data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,19 | Ahli Muda |
| | | | | Pelaksanaan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | | | |
| | | | | 66 Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan evaluasi penyelesaian masalah pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,56 | Ahli Utama |
| | | | | 67 Menyusun rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan rekomendasi pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,44 | Ahli Utama |
| | | | | 68 Melakukan penyusunan rumusan simpulan dalam rangka pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil perumusan simpulan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,16 | Ahli Muda |
| | | | | 69 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen materi diskusi/paparan tentang pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,20 | Ahli Madya |
| | | | | 70 Melakukan pelaporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan kegiatan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,17 | Ahli Muda |
| | | | | 71 Melakukan pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil pemantauan pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,18 | Ahli Madya |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------|-------|--|--|--|--------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | 72 Melakukan pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil pemutakhiran data pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,08 | Abdi Pertama | |
| | | | F. Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Perencanaan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | | | | |
| | | | | 73 Melakukan perencanaan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen rencana kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,13 | Abdi Pertama | |
| | | | | 74 Menganalisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil analisis penyelesaian tahapan masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,15 | Abdi Madya | |
| | | | | 75 Melakukan identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil identifikasi kebutuhan data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,24 | Abdi Muda | |
| | | | | 76 Melakukan perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil perumusan kesepakatan dengan stakeholder dalam pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,24 | Abdi Muda | |
| | | | | 77 Melakukan inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil inventarisasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,12 | Abdi Pertama | |
| | | | | 78 Melakukan validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil validasi data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,24 | Abdi Muda | |
| | | | | Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | | | | |
| | | | | 79 Melakukan analisis data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil analisis pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,15 | Abdi Madya | |
| | | | | 80 Melakukan evaluasi dalam rangka perumusan penyelesaian masalah pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil evaluasi perumusan penyelesaian masalah pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,48 | Abdi Utama | |
| | | | | 81 Menyusun rekomendasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan rekomendasi pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,56 | Abdi Utama | |

| NO | TUGAS POKOK | UNSUR | SUBUNSUR | URAIAN KEGIATAN/TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------------|-------|----------|---|--|--------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 82 Melakukan penyusunan numusan simpulan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan numusan simpulan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 83 Melakukan penyusunan materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen materi diskusi/paparan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,18 | Ahli Madya |
| | | | | 84 Melakukan pelaporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan kegiatan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,21 | Ahli Muda |
| | | | | 85 Melakukan pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Laporan hasil pemantauan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,36 | Ahli Madya |
| | | | | 86 Melakukan pemutakhiran data pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | Dokumen hasil pemutakhiran pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi | 0,08 | Ahli Pertama |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN | |
|----|-------------------------|---|---|--|--------------------------|---|---|
| 1 | 1. Pengembangan Profesi | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Ijazah/Gelar | 25% AK kenatalan pangkat | Semua jenjang | |
| | | B. Pembuatan Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | 1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina 2. Membuat karya tulis / karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk majalah ilmiah | Jurnal/Buku Jurnal/Buku Jurnal/Buku/Naskah | 20 12,5 6 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang | |
| | | | | Buku Naskah | 8 4 | Semua jenjang Semua jenjang | |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|--|--------------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina | Buku Naskah | 8 4 | Semua jenjang Semua jenjang |
| | | | 4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah | Buku Naskah Naskah | 7 3,5 2,5 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| | | | 5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam | Naskah | 2 | Semua jenjang |
| | | | 6. Membuat artikel di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan | Artikel | | |
| | | C. Penerjemahan/Penyusunan Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | 1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang dipublikasikan : a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina | Buku Naskah | 7 3,5 | Semua jenjang Semua jenjang |
| | | | 2. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi yang tidak dipublikasikan : a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah | Buku Naskah | 3 1,5 | Semua jenjang Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | D. Pembuatan Buku Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | Membuat buku standar/pedoman/ petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | Buku | 3 | Semua jenjang |
| | | E. Pengembangan Kompetensi di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. Pelatihan fungsional 2. Seminar/lokakarya/konferensi/simposium/ studi banding-lapangan 3. Pelatihan teknis/magang di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam g. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan | 0,5 3 | Semua jenjang Semua jenjang |
| | | | 4. Pelatihan manajerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi dan memperoleh Sertifikat a. lamanya lebih dari 960 jam b. lamanya antara 641 - 960 jam c. lamanya antara 481 - 640 jam d. lamanya antara 161 - 480 jam e. lamanya antara 81 - 160 jam f. lamanya antara 30 - 80 jam | Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan | 7,5 4,5 3 1,50 1 0,5 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|-----|--|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | g. lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat /Laporan | 0,3 | Semua Jenjang |
| | | | 5. <i>Monitor performance</i> (pemediharaan kinerja dan target kinerja) | Sertifikat /Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| | | F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Laporan | 0,5 | Semua jenjang |
| II. | Penunjang Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi | A. Pengajar/Pelatih di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Jasa Konstruksi | Sertifikat /Laporan | 0,4 | Semua jenjang |
| | | B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Laporan | 0,04 | Semua jenjang |
| | | C. Perolehan Penghargaan | 1. Memperoleh penghargaan/tanda Jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun | Plagam Plagam Plagam | 3 2 1 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| | | | 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi | Sertifikat /Plagam Sertifikat /Plagam Sertifikat /Plagam | 35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| | | D. Perolehan Gelar Keserjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Memperoleh gelar/ ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | | | |
| | | | a. Sarjana atau Diploma empat | Ijazah | 5 | Semua jenjang |
| | | | b. Magister | Ijazah | 10 | Semua jenjang |

| NO | UNSUR | SUB-UNSUR | URAIAN KEGIATAN /TUGAS | HASIL KERJA/ OUTPUT | ANGKA KREDIT | PELAKSANA KEGIATAN |
|----|-------|--|---|------------------------|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c. Dekter | Ijazah | 15 | Semua jenjang |
| | | E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi | Laporan | 0,04 | Semua jenjang |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHLO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|-------|------------|------|------|------------|------|-----|
| | AHLI PERTAMA | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | | AHLI UTAMA | | |
| | III/a | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | |
| Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------|------|------------|------|------|------------|--|
| | AHLI PERTAMA | | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | | AHLI UTAMA | |
| | III/b | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e | |
| Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 51 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI | | | | | | |
|--|---|-------|------------|------|------------|------|------|
| | AHLI MUDA | | AHLI MADYA | | AHLI UTAMA | | |
| | III/c | III/d | IV/a | IV/b | IV/c | IV/d | IV/e |
| Melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO